

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

: a. bahwa atas dedikasi prestasi yang telah diraih oleh para pelaku olahraga di Provinsi Sulawesi Utara, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memberikan penghargaan bagi para kepada pelaku olahraga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Standar Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga Berprestasi di Provinsi

Sulawesi Utara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga; (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 102);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1876);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 1

Dengan peraturan gubernur ini ditetapkan standar pedoman teknis pemberian penghargaan pelaku olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Standar pedoman teknis sebagimana dimaksud dalam Pasal adalah sebagai pelaksanaan dalam pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi di tingkat nasional, regional atau internasional.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, setiap orang memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 4 Marct 2019

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 4 Marct 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR: 11 TAHUN 2019 TANGGAL: 4 MADET 2019

TENTANG: STANDAR PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN

PENGHARGAAN PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Olahraga merupakan instrumen penting dalam pembangunan karakter bagi bangsa Indonesia. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional semakin memperkuat bangunan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga nasional yang juga menjadi pedoman untuk pembinaan olahraga didaerah. Kegiatan olahraga mampu menjadi daya ungkit untuk membentuk karakter, kerja keras, semangat juang, keberanian, inspirasi dan aspirasi pelaku olahraga untuk berbuat yang terbaik demi kejayaan olahraga.

Kejuaraan olahraga saat ini cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional sampai dengan internasional

dan diselenggarakan dalam bentuk single event maupun multi event.

Prestasi olahraga menjadi salah satu tolak ukur tingkat kebugararan nasional serta memiliki nilai strategis dalam mengangkat harkat martabat bangsa di tingkat internasional. Perolehan prestasi yang tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab pelatih namun juga menjadi tanggung jawab semua elemen yang ada di dalam keolahragaan (KONI, NPC dan Cabor), kepedulian pemerintah serta masyarakat luas.

Olahraga adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan suatu bangsa, bahkan olahraga dijadikan salah satu indikator utama kekuatan suatu negara. Kekuatan ekonomi dan prestasi olahraga sekarang ini menjadi ciri khas negara-negara maju didunia. Tiap negara di dunia berlomba dan bersaing untuk menjadi yang terdepan dibidang prestasi

olahraga.

Ajang Prestasi Olahraga Internasional mampu menjadi ajang mempertaruhkan bangsa dan Negara, segala bentuk perjuangan dan kerja sama dari para pelaku olahraga untuk prestasi olahraga Indonesia sematamata demi tegaknya Sang Merah Putih dimata dunia. Para pelaku olahraga yang mempertaruhkan jiwa raga untuk Indonesia itulah pejuang olahraga yang patut untuk mendapat apresiasi dan penghormatan atas segala jasanya demi kejayaan olahraga Indonesia dan sudah selayaknya serta sepatutnya pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan.

Untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih para pelaku olahraga, Pemerintah memberikan apresiasi berupa penghargaan dan ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 20014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga

Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.

Kegiatan pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 adalah sebagai wujud komitmen dan konsekuensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Sulawesi Utara dan sebagai motivasi kepada seluruh pelaku olahraga untuk kejayaan olahraga di Sulawesi Utara.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu membuat sebuah pedoman teknis Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga berprestasi untuk menjadi acuan dalam pengusulan pemberian penghargaan di Provinsi Sulawesi Utara.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian

Penghargaan Olahraga.

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Utara Nomor 6 Tahun 2018.

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

C. TUJUAN

1. Sebagai penghargaan, pengakuan, pengesahan dan penghormatan atas partisipasi, prestasi dan jasa yang telah ditunjukkan baik secara perorangan maupun kelompok, dengan harapan agar mereka yang berprestasi dibidang olahraga dapat lebih bergairah dan terus meningkat prestasinya.

2. Memberikan apresiasi dan penghargaan sesuai amanat Undang-Undang berupa pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi pada

kejuaraan *multi event*.

3. Meningkatkan motivasi para pelaku olahraga agar dapat meningkatkan prestasi olahraganya, meningkatkan pelaksanaan pembinaan di masa mendatang, sehingga prestasi olahraga terus meningkat.

4. Melahirkan pelaku olahraga baru yang berprestasi dan berdedikasi

terhadap prestasi olahraga di Provinsi Sulawesi Utara.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

1. Olahragawan

olahragawan sering pula disebut atlet. Atlet yang akan diberikan penghargaan dimaksud adalah atlet amatir dan atlet difable.

a) atlet amatir
 atlet yang melakukan olahraga atas dasar kegemaran dan hobi yang
 meraih prestasi;

b) atlet difable

Atlet yang mengalami keterbatasan fisik dan mental.

2. PEMBINA

pembina yang akan diberikan penghargaan adalah:

a) pembina perorangan orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

b) organisasi olahraga/instansi/lembaga peduli olahraga. yang akan diberikan penghargaan dalam hal ini adalah organisasi olahraga yang mampu memajukan prestasi olahraga di Provinsi Sulawesi Utara sedangkan instansi/lembaga peduli olahraga adalah yang mampu memassalkan, memajukan serta menjadi bapak asuh/sponsorship even keolahragaan baik even olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat.

3. Tenaga Keolahragaan

a) pelatih/asisten pelatih Pelatih yang diberikan penghargaan adalah pelatih yang mempunyai prestasi tertinggi dieven olahraga dan mempunyai kualifikasi kompetensi sebagai pelatih. a. wasit/juri wasit/Juri yang akan diberikan penghargaan adalah wasit/juri yang mempunyai dedikasi tinggi dan yang memimpin multi event serta single event internasional.

E. SASARAN PENERIMA

Program Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Olahraga di Provinsi Sulawesi Utara diberikan kepada :

1. olahragawan

a) atlet amatir;b) atlet difable.

2. pembina

a) organisasi (Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengprov/Pengda Cabang Olahraga, KONI/FORMI/NPC Kabupaten/Kota, Pengkab/Pengkot, Instansi/Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Klub/Perkumpulan Olahraga);

b) perorangan.

- 3. tenaga Keolahragaan
 - a) pelatih/asisten pelatih;b) wasit/juri.

BENTUK PENGHARGAAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi akan memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi untuk kemajuan dan prestasi Provinsi Sulawesi Utara. Adapun bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada 3 kategori di atas adalah:

olahragawan

a) uang pembinaan (kejuaraan *multi event*);

b) piagam penghargaan dari Gubernur Sulawesi Utara (kejuaraan single dan *multi event*).

c) besaran nilai penghargaan uang pembinaan sebagaimana dimaksud diatas, menyesuaikan kemampuan anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

piagam penghargaan dari Gubernur Sulawesi Utara.

3. tenaga Keolahragaan

- a. uang pembinaan bagi pelatih/asisten pelatih (kejuaraan *multi event*);
- penghargaan dari Gubernur Sulawesi Pelatih/Asisten Pelatih (kejuaraan single event dan multi event);
- piagam penghargaan dari Gubernur Sulawesi Utara bagi Wasit/Juri.
- d. besaran nilai penghargaan uang pembinaan sebagaimana dimaksud di atas, menyesuaikan kemampuan anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Olahraga Berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara akan diberikan pada acara puncak Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), pada saat pekan/kejuaraan olahraga multi atau hari besar lainnya, sedangkan tempat pelaksanaan menyesuaikan kemudian.

PEMBERI PENGHARGAAN

Pemberi penghargaan pada tingkat Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

I. KETENTUAN UMUM

1. Penghargaan olahraga adalah pengakuan prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

2. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

3. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain.

4. Pembina olahraga adalah orang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

5. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang telah memiliki kualifikasi

dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.

6. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dalam bentuk organisasi untuk menyelenggarakan olahraga sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tim penilai adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, yang bertugas melaksanakan proses penilaian pemberian penghargaan olahraga serta memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan olahraga.

BAB II PERSYARATAN DAN PROSEDUR

PERSYARATAN - PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum

Persyaratan umum yang harus dipenuhi calon penerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

a) calon penerima penghargaan untuk kategori atlet, pembina, dan wasit/juri harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya atau kartu pelajar/mahasiswa yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Utara;

b) calon penerima penghargaan didaftarkan/diusulkan secara kolektif Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, KONI/FORMI/NPC Provinsi, Pengprov/Pengda Cabang Olahraga, Pengkab/Pengkot, KONI/FORMI/NPC Kabupaten/Kota, Instansi/Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi Klub/Perkumpulan Olahraga dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh kepala/ketua serta mengisi daftar isian dan merekap usulan;

c) setiap daerah/Kabupaten/Kota diperbolehkan mengusulkan lebih dari 1 (satu) orang dari masing-masing kategori;

d) calon yang diusulkan adalah yang belum pernah menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kecuali dengan prestasi multi event yang baru diikuti;

dokumen pendukung/pelengkap seperti piagam/sertifikat serta foto-foto kegiatan dilampirkan dalam bentuk

dijilid rapih;

f) yang masuk nominasi/peraih penerima penghargaan dimaksud

adalah yang mempunyai prestasi tertinggi;

g) calon penerima penghargaan dapat diajukan/diusulkan oleh tim penilai atas masukan dari pejabat/lembaga keolahragaan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Persyaratan Khusus

a. Olahragawan (Atlet Amatir dan difable)

 kriteria calon penerima penghargaan bagi atlet berprestasi harus memiliki prestasi nyata sesuai dengan cabang olahraganya yang dibuktikan dengan perolehan medali;

2) kriteria calon penerima masih aktif sebagai atlet Provinsi Sulawesi

Utara;

3) kriteria Prestasi untuk pemberian uang pembinaan adalah atlet yang mendapatkan medali pada kejuaraan multi event sedangkan untuk pemberian piagam penghargaan dari Gubernur diberikan kepada atlet yang mendapatkan medali pada kejuaraan multi event dan peraih medali di kejuaraan single event.

4) persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan dikirim oleh atlet berprestasi calon penerima penghargaan adalah sebagai

a) mengisi formulir isian biodata (terlampir);

b) melampirkan fotokopi KTP/Tanda pengenal lainnya;

c) diusulkan melalui surat pengantar secara kolektif yang diajukan oleh dinas yang menangani olahraga;

d) melampirkan surat keterangan/rekomendasi sebagai atlet provinsi sulawesi utara aktif yang ditandatangani oleh koni/formi/npc provinsi, pengprov/pengda cabang olahraga, koni/formi/npc kabupaten/kota, pengkab/pengkot, klub/perkumpulan olahraga;

e) bukti pendukung seperti fotocopy piagam/sertifikat, foto-foto kejuaraan/kegiatan harus dilampirkan dalam bentuk dijilid.

b. Pembina Olahraga

Penghargaan bagi pembina olahraga yang berjasa atau yang telah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga serta memajukan atau memassalkan olahraga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Penghargaan tersebut diberikan berupa piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun kriteria dan persyaratan bagi calon penerima penghargaan bagi pembina olahraga adalah sebagai berikut:

 kriteria calon penerima penghargaan bagi Pembina atau penggerak atau tokoh olahraga adalah telah memperlihatkan aktifitasnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus menerus dalam menggerakkan masyarakat untuk berolahraga dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun material dalam setiap

kegiatan olahraga;

2) kriteria calon penerima penghargaan bisa sebagai bapak asuh atau peduli dalam pembinaan cabang olahraga tertentu maupun multi cabang;

 persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan dikirim oleh pembina olahraga calon penerima penghargaan adalah sebagai berikut:

a) mengisi formulir isian biodata (terlampir);

b) melampirkan fotocopy KTP/Tanda pengenal lainnya;

c) diusulkan melalui surat pengantar secara kolektif yang diajukan oleh Dinas yang menangani olahraga.

c. Organisasi/Lembaga/Instansi

Penghargaan yang diberikan bagi organisasi/lembaga/instansi yang telah berjasa memajukan atau memassalkan olahraga didaerahnya yang diberikan adalah berupa piagam penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun kriteria dan persyaratan bagi calon penerima penghargaan bagi organisasi adalah sebagai berikut:

l) kriteria calon penerima penghargaan bagi organisasi/lembaga/instansi yang peduli olahraga adalah telah memperlihatkan aktifitasnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus menerus dalam menggerakkan masyarakat untuk berolahraga dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun material (sponsorship) dalam setiap kegiatan olahraga;

2) kriteria calon penerima penghargaan bisa sebagai sponsor dalam pelaksanaan kegiatan/kejuaraan olahraga baik event olahraga

prestasi maupun olahraga masyarakat;

3) kriteria calon penerima penghargaan bisa sebagai bapak asuh/peduli dalam pembinaan cabang olahraga tertentu maupun multi cabang;

 persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan dikirim oleh pelatih berprestasi calon penerima penghargaan adalah sebagai berikut;

a) diusulkan melalui surat pengantar secara kolektif yang diajukan oleh dinas yang menangani olahraga;

b) dokumentasi foto kegiatan dalam memassalkan, menggerakkan masyarakat untuk berolahraga atau membina.

d. Pelatih

Kriteria dan persyaratan bagi calon penerima penghargaan bagi

pelatih berprestasi adalah sebagai berikut:

1) kriteria calon penerima penghargaan bagi pelatih berprestasi harus memiliki prestasi nyata sesuai dengan cabang olahraganya dan berhasil membina serta mengantarkan atletnya meraih prestasi tertinggi baik single maupun multi event; 2) calon penerima penghargaan kategori pelatih harus mempunyai

kualifikasi sertifikat kecaboran;

 kriteria calon penerima penghargaan masih aktif sebagai pelatih di provinsi sulawesi utara baik sebagai pelatih daerah/nasional, klub/perkumpulan/lembaga lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengda/pengprov/pengkab/pengkot, koni Kabupaten/Kota, masing-masing;

4) Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan dikirim oleh

pelatih calon penerima penghargaan adalah:

a) mengisi formulir isian biodata (terlampir); b) melampirkan fotokopi KTP/tanda pengenal lainnya;

c) diusulkan melalui surat pengantar secara kolektif yang

diajukan oleh dinas yang menangani olahraga;

d) melampirkan surat keterangan/rekomendasi sebagai pelatih provinsi sulawesi utara aktif yang ditandatangani oleh pengda/pengprov/pengkab/pengkot, koni provinsi/kab/kota; e) bukti pendukung seperti fotocopy piagam/sertifikat, foto-foto

kejuaraan/kegiatan harus dilampirkan.

Wasit/Juri

Kriteria dan persyaratan bagi calon penerima penghargaan bagi

wasit/juri berprestasi adalah sebagai berikut :

1) kriteria calon penerima penghargaan bagi wasit/juri berprestasi harus memiliki prestasi nyata sesuai dengan cabang olahraganya dan telah mempunyai pengalaman memimpin pertandingan di tingkat nasional dan atau internasional yang dibuktikan dengan piagam penghargaan/sertifikat.

2) calon penerima penghargaan kategori wasit/juri tidak pernah terlibat dalam kasus yang tercela dan tidak dalam terkena sanksi

cabang olahraganya;

penghargaan penerima kategori wasit/juri harus

melampirkan sertifikat wasit/juri dari cabang olahraganya;

4) kriteria calon penerima penghargaan masih aktif sebagai provinsi sulawesi utara sebagai wasit/juri baik wasit daerah/nasional, klub/perkumpulan /lembaga lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengda/pengprov/pengkab/pengkot, koni provinsi/ Kabupaten/Kota;

5) persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dan dikirim oleh wasit/juri berprestasi calon penerima penghargaan adalah sebagai

berikut:

a) mengisi formulir isian biodata (terlampir);

b) melampirkan fotokopi ktp/tanda pengenal lainnya;

c) diusulkan melalui surat pengantar yang diajukan oleh dinas

yang menangani olahraga;

d) melampirkan surat keterangan/rekomendasi sebagai wasit/juri provinsi sulawesi utara yang ditandatangani pengda/pengprov/pengkab/pengkot, koni provinsi/kab/kota;

e) bukti pendukung seperti fotocopy piagam/sertifikat, foto-foto

kejuaraan.

B. PROSEDUR

Bulan Januari melakukan penyusunan Standar Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan kepada Pelaku Olahraga berprestasi di Provinsi

Sulawesi Utara;

2. Bulan Februari - Maret melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas yang menangani keolahragaan di Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara dan pengda/pengprov yang berkaitan pelaksanaan pemberian pengusulan penerima kegiatan penghargaan, agar penghargaan sesuai pedoman standar yang telah diterbitkan atau ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

3. Bulan April menyampaikan Surat Edaran pengusulan calon penerima

penghargaan ke Kabupaten/Kota dan Pengda/Pengprov;

4. Pengusulan calon penerima penghargaan dimulai bulan April - Mei;

5. Panitia seleksi akan mengolah data usulan yang masuk memverifikasi berdasarkan persyaratan yang telah tertuang dipedoman pemberian penghargaan;

6. Verifikasi berkas dimaksud adalah berdasarkan data dan berkas yang telah dikirim pemohon, meliputi persyaratan umum dan persyaratan

khusus dan keakuratan prestasi lain-lain;

7. Apabila terdapat salah satu persyaratan yang kurang/tidak lengkap dan menurut perimbangan masih dapat menyusul/dilengkapi, maka akan dikomunikasikan/dikoordinasi kepada yang bersangkutan untuk melengkapi;

Hasil pengolahan data dan verifikasi berkas calon penerima penghargaan akan direkap atau dinominasikan sebagai penerima penghargaan yang selanjutnya diberikan kepada tim penilai untuk di

uji/dinilai;

Tim penilai akan melakukan proses penilaiannya pada bulan Juni-Juli dengan cara klarifikasi dan wawancara terhadap calon penerima penghargaan sesuai dengan nominasi;

10. Bulan Agustus membuat hasil penilaian oleh tim penilai dan akan dituangkan dalam bentuk berita acara penerima penghargan pelaku

olahraga berprestasi;

11. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara akan menindak lanjuti hasil berita acara penilaian tersebut ke Gubernur Sulawesi Utara sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan;

12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara

mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan;

13. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya akan memproses berita acara tersebut untuk menjadi Keputusan Gubernur Sulawesi Utara; 14. Pada awal September diharapkan Gubernur Sulawesi Utara sudah

menandatangani Keputusan Penerima Penghargaan Pelaku Olahraga

berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara;

15. Proses pemberian penghargaan dimaksud direncanakan pada bulan September pada upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) atau pada upacara peringatan hari besar lainnya.

BAB III TIM PENILAI

Dalam rangka menjamin objektifitas dalam pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu dibentuk tim penilai, dimana tim penilai tersebut bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi Utara dalam hal pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015.

Susunan keanggotaan tim penilai pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah ganjil dan terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi urusan keolahragaan;

2. Sekretaris merangkap anggota dari unsur Pemerintah Daerah yang

membidangi urusan keolahragaan;

3. Anggota terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari KONI Provinsi Sulawesi Utara, Akademisi dan Jurnalis.

Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai tersebut dibantu oleh tim sekretariat dan adapun kriteria tim penilai harus berkelakuan baik, memiliki integritas moral dan keteladanan serta mempunyai pengalaman pengetahuan/pemahaman tentang keolahragaan yang dinilai.

Tim penilai tersebut ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pelaku Olahraga Berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan dimaksud dan hasil tim penilai tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV EVALUASI

Pemberian penghargaan pelaku olahraga berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara dievaluasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja supaya pelaksanaan penghargaan ini dapat lebih baik pada periode selanjutnya dan hasil evaluasi tersebut nantinya dibuat acuan dalam menyusun laporan kegiatan dimaksud dan untuk perbaikan pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB V PENUTUP

Tersusunnya Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga Berprestasi di Provinsi Sulawesi Utara ini merupakan standar untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pemberian penghargaan olahraga di Provinsi Sulawesi Utara.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

ATLET

ATL	ET							
Nan	na Lengkap			-				
Ten	npat/tanggal lahir							
Jen	is Kelamin							
Alaı	mat Rumah							
Nomor Telepon yang bisa dihubungi								
Kab	upaten/Kota			_				
		1.						
Kan	han Medali/Juara	3. d	lat					
		1.	121					
	tifikat/piagam	2.						
	ghargaan yang pernah iih pada event olahraga	3. d	let					
Cab	oang Olahraga	3. 0	191					
Car			D 4. D					
	<u> </u>	1	Data Pr	estasi 	_			
No	Event	No	Tahun	Nama & Tempat Kejuaraan/Event	Prestasi yang di peroleh *)			
	Kejuaraan Internasional (Regional/Asia/Dunia) Single/Multi Event	1.						
1.		2.						
		3.						
	Kejuaraan Nasional Single/Multi Event	1.						
2.		2.			-			
		3.						
tern men	nikian formulir ini saya i yata terdapat data yang gembalikan penghargaan nraga Daerah Provinsi Sula	tida tersel wesi	k benar but kepad	atau sengaja dipalsul la Pemerintah cq. Dina Igan alamat Kompleks k	kan, saya bersedia s Kepemudaan dan			
	Mengetahui/Menyetuju Dinas/Lembaga yang Menangani Keolahragaa Kepala/Ketua			Foto x 4	emohon			
()	()			

^{*)} Yang ditulis adalah prestasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan wajib diisi oleh pemohon

PELATIH

Nam	a Lengkap						
Tempat/tanggal lahir							
Jeni	s Kelamin		 				
Alan	nat Rumah			·			
Nomor Telepon yang bisa dihubungi							
Kabı	upaten/Kota						
	a, alamat & no telp misasi/Lembaga/Cabor						
D'	/:C1/1::	1.					
_	am/sertifikat/lisensi ılian yang dimiliki	2.					
		3. d	st	·			
Kurs	sus/kepelatihan yang	1.					
_	ah diikuti, yang berkaitan	2.					
den	gan keahliannya dan lulus	3. dst					
Cab	ang Olahraga						
			Data Pre	estasi			
No	Event	No	Tahun	Nama & Tempat Kejuaraan/ Event	Nama Olahragawan yang dilatih/dibina/ ditangani dan prestasi yang diperoleh		
	Kejuaraan Internasional (Regional/Asia/ Dunia) Single/Multi Event	1.					
1.		2.					
		3.			•		
		1.					
2.	Kejuaraan Nasional Single/Multi Event	2.					
		3.					
terny meng	kian formulir ini saya isi ata terdapat data yang t gembalikan penghargaan te raga Daerah Provinsi Sulaw Mengetahui/Menyetujui	tidak rsebu	benar at it kepada tara denga	au sengaja dipal Pemerintah cq. Di	sukan, saya bersedia nas Kepemudaan dan s KONI Sario Manado.		
Dinas/Lembaga yang Menangani Keolahragaan Kepala/Ketua		Pemoh Pas Foto 3 x 4			Pemohon		
(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)		()		

^{*)} Yang ditulis adalah prestasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan wajib diisi oleh pemohon

WASIT/JURI

WASIT/JU	RI							
Nama Len								
Tempat/ta								
Jenis Kela								
Alamat Ru	ımah					_		
Nomor Telepon yang bisa dihubungi								
Kabupater	n/Kota							
•	mat & no telp i/Lembaga/Cabor							
D: /		1.						
	ertifikat/lisensi vang dimiliki	2.						
	· ·	3. ds	t					
	epelatihan wasit	1.	1.					
yang pern berkaitan	ah diikuti, yang dengan	2.	2.					
keahliann	ya dan lulus	3. ds	3. dst					
Cabang O	lahraga	<u></u>						
			Data Prestasi					
No.	Event		No	Tahun	Nama & Tempat Kejuaraan/Event	Prestasi dan Pengalaman yang diperoleh saat menjadi wasit/juri		
	Kejuaraan		1.					
1.	Internasional		2.					
	(Regional/Asia/D Single/Multi Ev		3.					
			1.					
2.	2. Kejuaraan Nasio		2.					
	Single/Multi Even		3.					
ternyata t mengemba Olahraga I	erdapat data yan likan penghargaan Daerah Provinsi Sul	g tida tersei awesi	ngan k be but k	nar atau cepada Pe	ı sengaja dipalsuk	a dikemudian hari tan, saya bersedia s Kepemudaan dan ONI Sario Manado.		
Mengetahui/Menyetujui Dinas/Lembaga yang Menangani Keolahragaan Kepala/Ketua			Pas Foto 3 x 4			Pemohon		
(······	•••••)		()		

^{*)} Yang ditulis adalah prestasi tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan wajib diisi oleh pemohon

PEMBINA OLAHRAGA

Nama Lengi	kap					· · · ·
Tempat/tanggal lahir					-	
Jenis Kelamin					_	
Alamat Run	nah					
Nomor Tele dihubungi	pon yang bisa					
Kabupaten	/Kota					
	nat & no telp 'Lembaga/Cabor			_		
Piagam/ser dimiliki	tifikat/lisensi yang	2.				
		3. c	ist			
Cabang Ola	hraga					
		Γ	Data	Prestasi		
No.	Event		No	Tahun	Nama & Tempat Kejuaraan/Event	Prestasi dan Pengalaman yang diperoleh selama membina cabang olahraga
	Kejuaraan		1.			
1.	Internasional (Regional/Asia/Duni	ia)	2.			
	Single/Multi Event		3.			
			1.			
2.	Kejuaraan Nasiona		2.	-		
	Single/ Multi Event		3.			
ternyata ter mengembali Olahraga D	ormulir ini saya isi d dapat data yang tid kan penghargaan terse aerah Provinsi Sulaw nat Kompleks KONI Sar	ak k ebut vesi	an s bena kep Uta	ar atau bada Pem ra melal	sengaja dipalsuka nerintah cq. Dinas	n, saya bersedia Kepemudaan dan
Din Mena	getahui/Menyetujui as/Lembaga yang ngani Keolahragaan Kepala/Ketua		Р	as Foto 3 x 4	Pem	iohon
•	adalah prestasi tertinggi dal		tahui	n terakhir d	•) ohon

(KOP SURAT DARI KONI PROVINSI/KAB/KOTA PENGPROV/PENGDA/NPC/FORMI)

SURAT KETERANGAN NOMOR:

Yang bertan	da tangan dibawah ini ;							
Nama	:							
Alamat :								
Jabatan	:							
Menerangka	n dengan sesungguhnya bahwa,							
Nama	:							
Tempat/tgl l	lahir :							
Alamat	:							
Adalah ma	asih aktif sebagai Atlet/Pelatih/Wasit cabang olahraga							
di Provins sekarang.	i/Kabupaten/Kota sampai dengan							
Demikian s sebagaiman	surat keterangan ini kami buat dan dapat dipergunakan a mestinya.							
	Dikeluarkan di :							
	Pada tanggal :							
	KETUA,							
	()							